



## Kelurahan Duri Kepa

Jl. Duri Raya No. 1 11510 5672464

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah  
Kecamatan Kebon Jeruk / Kelurahan Duri Kepa

# Pelayanan Urusan Pertanahan

No. SK :

## Persyaratan

1. KTP Pewaris dan FC KTP Pewaris
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
3. FC dan asli KTP para Ahli Waris
4. FC dan asli KK para Ahli Waris
5. FC dan asli Akta Kelahiran/ijazah para Ahli Waris
6. FC dan asli Surat Nikah Pewaris (suami/istri)
7. FC dan asli Surat Kematian Pewaris / Akta Kematian / Surat Keterangan Pelaporan Kematian / Surat Keterangan Kematian dari RS / Puskesmas / Uyankes dan / atau dokumen keterangan lain yang disamakan
8. FC KTP 2 orang saksi yang menandatangani Pernyataan Waris
9. Surat pernyataan dari Ahli Waris bermaterai Rp 10.000
10. Surat Kuasa (bila dikuasakan) bermaterai Rp 10.000
11. FC dan asli Akta Cerai (apabila bercerai)
12. FC dan asli Surat Kematian Ahli Waris / Akta Kematian / Surat Keterangan Pelaporan Kematian / Surat Keterangan Kematian dari RS / Puskesmas / Uyankes dan / atau dokumen keterangan lain yang disamakan apabila Ahli Waris meninggal dunia
13. FC dan asli KTP istri/suami dan anak kandung para Ahli Waris yang telah meninggal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memroses penandatanganan Surat Pernyataan Ahli Waris (Kelurahan)
6. Pemohon menerima Surat Pernyataan Ahli Waris (PTSP)



## Kelurahan Duri Kepa

Jl. Duri Raya No. 1 11510 5672464

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah  
Kecamatan Kebon Jeruk / Kelurahan Duri Kepa

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

Dapat menghubungi Dedi Junaedi